



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 385/KM.6/2016
TENTANG
MODUL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN PEMUTAKHIRAN
DATA BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA.
- PERTAMA** : Menetapkan Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara merupakan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara.
- KETIGA** : Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara mencakup tata cara pelaksanaan:
- a) Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;
 - b) Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang;
 - c) Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada Bendahara Umum Negara; dan
 - d) Pelaksanaan Pertukaran Data Rekonsiliasi Barang Milik Negara, Penyampaian Data Realisasi Belanja Modal, Dan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penyusunan Laporan BMN dan LKPP dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan LKPP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri/Pimpinan Lembaga;
 3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
 4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur dan para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum,

ttd.

SONNY LOHO

Partolov
NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 385/KM.6/2016
TENTANG
MODUL REKONSILIASI DATA
BARANG MILIK NEGARA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA BARANG
MILIK NEGARA

GAMBARAN UMUM

MODUL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAN PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA

A. LATAR BELAKANG

Data Barang Milik Negara (BMN) merupakan unsur data yang memiliki peranan penting dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang baik dan andal. Oleh karena itu, penyajian data BMN, baik dalam Laporan BMN, maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menjadi hal yang penting, khususnya dalam rangka meningkatkan keandalan laporan.

Dalam rangka menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan BMN dan Neraca Pemerintah Pusat, diamanatkan perlunya dilakukan Rekonsiliasi Data BMN, baik antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan di Kementerian/Lembaga, maupun antara Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. Selain itu, diamanatkan juga untuk dilaksanakannya Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara, yakni antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Rekonsiliasi Data BMN memegang peranan yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan. Oleh karena itu, agar rekonsiliasi data BMN tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu diatur suatu aturan yang lebih rinci dalam bentuk tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN sebagai pedoman bagi para pelaku dalam melaksanakan Rekonsiliasi Data BMN.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, diamanatkan perlunya dilakukan koreksi pencatatan BMN dalam kegiatan Pemutakhiran Data BMN. Pemutakhiran Data BMN dilakukan antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan pada setiap jenjang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pelaporan Kementerian/Lembaga.

B. RUANG LINGKUP

Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dibagi dalam beberapa jenjang dan kelompok sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN pada Kementerian/Lembaga, meliputi:
 - a. Rekonsiliasi Tingkat Satuan Kerja antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
 - b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);
 - c. Rekonsiliasi Tingkat Eselon 1 antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1);
 - d. Rekonsiliasi Tingkat Pengguna antara Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
2. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang, meliputi:
 - a. Rekonsiliasi Tingkat Satuan Kerja antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. Rekonsiliasi Tingkat Eselon 1 antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN, dalam hal diperlukan;
 - d. Rekonsiliasi Tingkat Pusat antara Unit Akuntansi Pengguna Barang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(UAPB) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN.

3. Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara, meliputi:
 - a. Rekonsiliasi Tingkat Daerah antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan.

C. KEBIJAKAN REKONSILIASI DATA BMN DAN PEMUTAKHIRAN DATA BMN

1. Ketentuan Umum
 - a. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN tidak menghapus kewajiban penyampaian laporan oleh masing-masing unit organisasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan secara langsung ataupun dalam bentuk penyampaian data dan konfirmasi secara elektronik, namun tidak menghapus keharusan penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dapat dilaksanakan secara manual atau dengan bantuan berupa penggunaan aplikasi, baik yang sudah ada maupun yang khusus dalam rangka pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN. Hasil pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pemutakhiran Data BMN yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN harus dibubuhkan tanda tangan dan cap basah maupun tanda tangan secara elektronik (*digital signature*).

2. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN pada Kementerian/Lembaga
 - a. Rekonsiliasi Data BMN dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan ke Kementerian Keuangan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian/Lembaga, khususnya terkait dengan unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
 - b. Dalam hal suatu unit organisasi Kementerian/Lembaga hanya memiliki salah satu dari unit akuntansi barang atau unit akuntansi keuangan, maka pelaksanaan rekonsiliasi dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - c. Dalam hal Kementerian/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja (satker KP), maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah dan eselon-I dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat satuan kerja menjadi lampiran dari Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP), Laporan Barang Pengguna Barang Eselon I (LBP-EI), dan Laporan Barang Pengguna (LBP).
 - d. Dalam hal suatu UAPPB-W pada suatu Kementerian/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan. Namun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat satuan kerja disampaikan juga kepada UAPPB-EI, Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB dan menjadi lampiran dari LBKP dan LBP-W.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. Dalam hal terdapat UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang dilikuidasi maka pelaksanaan rekonsiliasi tetap dilakukan oleh UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB atau Penanggung Jawab UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang menyelesaikan proses likuidasi sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Likuidasi dan Neraca Likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang
 - a. Rekonsiliasi Data BMN dilakukan dengan memperhatikan jadwal penyampaian laporan dan struktur organisasi masing-masing Kementerian/Lembaga.
 - b. Rekonsiliasi Data BMN pada tingkat eselon-I bersifat tidak wajib dan tidak bersifat meniadakan keharusan pelaksanaan rekonsiliasi tingkat pusat.
 - c. Dalam hal Kementerian/Lembaga secara ketentuan tidak memiliki unit organisasi yang bertindak selaku UAPPB-W, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan.
 - d. Dalam hal Kementerian/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja (satker KP), maka pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat wilayah dapat ditiadakan.
 - e. Dalam hal suatu UAPPB-W pada suatu Kementerian/Lembaga hanya memiliki satu satuan kerja, maka pelaksanaan rekonsiliasi tingkat wilayah dapat ditiadakan.
 - f. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN untuk satuan kerja perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kantor Pusat DJKN) c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi Penatausahaan BMN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


- g. Dalam hal terdapat UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang dilikuidasi maka pelaksanaan rekonsiliasi tetap dilakukan oleh UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB atau Penanggung Jawab UAKPB/UAPPB-W/UAPPB-E1/UAPB yang menyelesaikan proses likuidasi sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Likuidasi dan Neraca Likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga.

D. BAGAN ALUR REKONSILIASI DATA BMN

Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN sangat berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan BMN, baik subyek, objek, maupun waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, alur pelaksanaan rekonsiliasi secara umum dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan I.D.1

Alur Rekonsiliasi Data BMN



Keterangan

- > : Alur Pelaporan
- - - - -> : Alur Rekonsiliasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

E. JADWAL REKONSILIASI DATA BMN

1. Rekonsiliasi Data BMN pada Kementerian/Lembaga:
 - a. tingkat Satuan Kerja, antara UAKPB dan UAKPA, dilakukan setiap:
 - 1) bulan sebelum tanggal penyampaian Laporan Keuangan kepada KPPN;
 - 2) semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada KPKNL;
 - b. tingkat wilayah, antara UAPPB-W dan UAPPA-W, dilakukan setiap semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) kepada Kantor Wilayah DJKN;
 - c. tingkat eselon-I, antara UAPPB-EI dan UAPPA-EI, dilakukan setiap semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-EI) kepada Kantor Pusat DJKN (opsional);
 - d. tingkat pusat, antara UAPB dan UAPA, dilakukan setiap semester sebelum tanggal penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) kepada Kantor Pusat DJKN.
2. Penyampaian Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang Semester I

Unit Organisasi	Terima	Proses dan Rekonsiliasi	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	-	s.d 10 Juli	12 Juli 2XX1	
↓				2 hari
UAPPB-W	14 Juli 2XX1	4 hari	18 Juli 2XX1	
↓				2 hari
UAPPB-EI	20 Juli 2XX1	2 hari	22 Juli 2XX1	
↓				1 hari
UAPB	23 Juli 2XX1	3 hari	26 Juli 2XX1	
↓				0 hari
Menteri Keuangan	26 Juli 2XX1	-	-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

3. Penyampaian Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang Tahunan

Unit Organisasi	Terima	Proses dan Rekonsiliasi *)	Kirim	Waktu Pengiriman
UAKPB	-	s.d. 17 Januari	20 Januari 2XX2	
↓				3 hari
UAPPB-W	23 Januari 2XX2	6 hari	29 Januari 2XX2	
↓				4 hari
UAPPB-E1	02 Februari 2XX2	6 hari	08 Februari 2XX2	
↓				2 hari
UAPB	10 Februari 2XX2	18 hari	Tanggal terakhir Februari 2XX2	
↓				0 hari
Menteri Keuangan	Tanggal terakhir Februari 2XX2	-	-	

*) Rekonsiliasi semester II dan tahunan.

4. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara Semesteran

	KPPN	Kanwil DJPb	KP DJPb
KPKNL	11 s.d 13 Juli 2XX1		
Kanwil DJKN		17 s.d 19 Juli 2XX1	
KP DJKN			Minggu I bulan Agustus 2XX1

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara Tahunan

	KPPN	Kanwil DJPb	KP DJPb
KPKNL	18 s.d 21 Januari 2XX2		
Kanwil DJKN		29 s.d 31 Januari 2XX2	
KP DJKN			Minggu I dan II bulan Maret 2XX2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

6. Dalam hal tanggal sebagaimana angka 2, 3, 4, dan 5 di atas jatuh pada hari libur, penyampaian Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
7. Dalam hal jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN bertepatan dengan libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah, penyesuaian jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dilakukan melalui surat pemberitahuan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Keterangan:

Tahun 2XX1 adalah untuk tahun anggaran berjalan,

Tahun 2XX2 adalah untuk satu tahun setelah tahun anggaran berakhir (tahun anggaran berikutnya).

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara

u.b.

Kepala Bagian Umum,

Partolo

NIP 19680323 198803 1 004